

BAB III
HASIL PENELITIAN DI BADAN PENGAWASAN PEMILU (BAWASLU)
PROVINSI JAWA BARAT DAN DI KANTOR DPD PARTAI PERINDO
KOTA CILEGON

A. Kasus Pidana Kejahatan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah

1. Putusan Nomor : 01/Pid.Sus/ 2010/PN.Gs

a. Kasus Posisi

1) Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : KH. Abdul Qohar Hasyim
Tempat Lahir : Gresik
Umur/tanggal : 68 tahun / 7 Oktober 1942
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mojotengah RT. 16 RW. 07, Kecamatan Magenti, Kabupaten Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Ngaji / Ustadz

TERDAKWA II

Nama Lengkap : Raharjo
Tempat Lahir : Gresik
Umur/Tgl Lahir : 62 Tahun / 30 Juli 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mojotengah RT. 11 RW. 05, Kecamatan,
Meganti Kabupaten Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

2) Kronologi Kasus

Terdakwa I yaitu KH Abdul Qohar Hayim sering diadakan acara istigosah yang rutin setiap senin malam selasa. Terdakwa I menyuruh Ibu Sulami untuk mengundang warga fakir miskin desa Mojotengah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk datang ke acara isitigosah dirumahnya. Sebelum acara istigosah, K.H Abdul mendapati amplop bergambar pasangan calon di kantor NU, lalu ia meminta izin pada kantor untuk membawa pulang amplop tersebut. K.H abdul berinisiatif memakai amplop tersebut untuk kepentingan nanti. Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 pada jam 16.00 diadakan istigosah yang di hadiri oleh Terdakwa II yaitu Raharjo selaku yang mendonasikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan K.H Abdul untuk diberikan kepada warga fakir miskin. Bahwa

undangan yang lain sekitar 100 orang yang sebagian besar dihadiri oleh ibu-ibu fakir miskin. Bahwa yang memimpin istigosah adalah Terdakwa II yaitu Raharjo dan yang memimpin doa adalah Terdakwa I yaitu K.H Abdul Qohar Hasyim. Sebelum doa dibacakan Terdakwa I sempat memberikan ceramah yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Dalam ceramahnya ia mengatakan akan ada atau digelar pilkada di wilayah Gresik dan berharap pilkada ini berjalan dengan lancar. Lalu Terdakwa I memohon jika tidak keberatan kepada tamu undangannya untuk memilih pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor 5 yaitu DR Husnul Khuluk dan H. Musyafak Nur sambil menunjukkan amplop yang bergambar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati tersebut. Bahwa amplop yang bergambar pasangan calon nomor 5 bupati dan wakil bupati tersebut berisikan uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

b. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan dalam surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa 1. Abdul Qohar Hasyim dan 2. Raharjo secara sah dan meyakinkan sebagai orang yang melakukan tindak pidana Pemilukada 2010-2015 sebagaimana catatan tindak pidana yang didakwakan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menghukum para terdakwa 1. Abdul Kohar Hasyim dan 2. Raharjo dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) amplop bergambar Dr. Husnul Khuluk dan H. Musaffa.
Tetap terlampir dalam berkas
 - b. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
Dirampas untuk negara.
 - c. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

d. Pertimbangan Hakim

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sebagai seorang tokoh agama/panutan umat tidak sepatutnya melakukan perbuatan tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan.
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

e. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **KH. ABDUL QOHAR HASYIM** dan Terdakwa II **RAHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersama-sama memberi uang kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bilamana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

2. Putusan Nomor : 172/Pid.Sus/2013/ PN. Slw

a. Kasus Posisi

1) Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Agung Rahmatulloh Bin Ahmad Pamuji

Tempat Lahir : Tegal

Umur/ Tgl Lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Margasari RT. 002 RW. 005 Kec. Margasari
Kabupaten Tegal

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Dagang)

2) Kronologi Kasus

Pada hari Sabtu 28 September 2013 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Danawarih RT. 01 RW. 03 Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Terdakwa sebagai simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tegal pasangan nomor urut 5 DR. Edi Utomo dan Absari yang didampingi oleh ketua RT mendatangi rumah-rumah warga untuk menempelkan stiker tanda gambar pasangan calon bupati dan wakil bupati. Terdakwa memberikan amplop berisi uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa menyerahkan amplop berisi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tanda ucapan terima kasih kepada warga karena telah bersedia rumahnya ditempel/dipasangi stiker tanda gambar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tegal yang bertuliskan “Ingat 27 Oktober 2013 berdoa coblos 5”. Terdakwa melakukan hal tersebut karena ada yang menyuruh terdakwa untuk membagi-bagikan amplop dan menempelkan stiker, yaitu Taufik. Terdakwa memberikan amplop yang berisi uang tersebut kepada warga dengan maksud agar warga mendukung dan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan dalam surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam

Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

c. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Rahmatulloh bin Ahmad Pamuji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi uang kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu” sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan baran bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar stiker bertuliskan “Ingat 27 Oktober 2013 berdoa coblos 5” bergambar pasangan calon bupati dan wakil bupati;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar amplop warna putih ukuran kecil.

d. Pertimbangan Hakim

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang jujur dan adil.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

e. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG RAHMATULLOH Bin AHMAD PAMUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMBERI UANG KEPADA SESEORANG SUPAYA MEMILIH PASANGAN CALON TERTENTU**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak

dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar stiker ukuran sedang bertuliskan ingat 27 Oktober 2013 berdoa coblos 5 bergambar pasangan calon bupati dan wakil bupati dr. H. MOH EDI UTOMO dan Drs. H. Absari., M.Hum;
- 3 (tiga) lembar stiker berukuran kecil bertuliskan ingat 27 Oktober 2013 berdoa coblos 5 bergambar pasangan calon bupati dan wakil bupati dr. H. MOH EDI UTOMO dan Drs. H. Absari., M.Hum;
- 3 (tiga) lembar amplop warna putih ukuran kecil;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

B. Hasil wawancara dengan Tim Asistensi Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Jawa Barat

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Billy Adam selaku tim asistensi divisi penindakan pelanggaran Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :¹

1. Politik uang dalam pemilihan kepala daerah

Politik uang merupakan salah satu trend pelanggaran tertinggi baik pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 maupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2017.

Bahwa dari keterangan di atas modus politik uang dapat dilihat dari tren pelanggaran sebagai berikut :

Tren Pelanggaran Pilkada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

NO	TREND PELANGGARAN	JUMLAH
1	Money Politic	32
2	Kampanye diluar jadwal	23
3	Netralitas PNS/Kades (ASN)	19
4	Pemalsuan identitas dalam dukungan calon perseorangan	7
5	Black Campaign (Kampanye Hitam)	4
6	Kampanye di tempat ibadah/pendidikan	4
7	Penggunaan fasilitas negara	3

¹ Wawancara dengan Tim Asistensi Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober 2017

8	C6 Tidak Dibagikan Kepada Pemilih	2
9	Anak di bawah umur memberikan hak pilih	1
10	Ijazah Palsu	1
11	PPS tidak melakukan verifikasi faktual terhadap calon perseorangan	1
12	Pembukaan Kotak Suara pada saat pungut hitung	1
13	Pemalsuan keterangan saksi pada saat pungut hitung	1
Total		99

Trend Pelanggaran Pilkada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

NO	TREND PELANGGARAN	JUMLAH
1	Keterlibatan ASN	10
2	Money Politic	8
3	Pemasangan APK Tidak Sesuai Ketentuan	5
4	Kampanye di Tempat yg Dilarang (Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan)	4
5	Black Campaign	3
6	Perusakan APK	2
7	Mutasi Pejabat oleh Petahana	2
8	Iklan Kampanye Tdk Sesuai dgn Ketentuan UU	1
9	Menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas	1

10	Penyelenggara Tdk Profesional (PPDP Tidak Melaksanakan Tugas)	1
11	Kampanye Menggunakan Fasilitas dan Anggaran Negara (Dana Desa)	1
12	Pemalsuan Dokumen Pencalonan	1
13	Penyebaran dan Pemalsuan Surat Suara	1
Total		41

Pada tahun 2015 jalannya Pilkada serentak di Jawa Barat benar-benar mendapatkan pengawasan yang ekstra dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan di delapan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tanggal 9 Desember 2015. Temuan dan laporan pelanggaran pemilihan keseluruhan yaitu sebanyak 185 dibandingkan dengan jumlah laporan pelanggaran, temuan pelanggaran lebih banyak yakni sebanyak 102 kasus. Kabupaten Indramayu dikatakan menjadi daerah yang paling banyak melakukan pelanggaran pemilu yakni tercatat ada 41 laporan dan temuan pelanggaran. Sementara yang paling sedikit adalah Tasikmalaya, yang tercatat hanya ada 2 pelanggaran.

Tren pelanggaran yang banyak terjadi yakni politik uang dengan 32 kasus, kampanye di luar jadwal sebanyak 23 kasus dan netralitas PNS sebanyak 19 kasus. Selain kabupaten Indramayu, delapan daerah di Jawa Barat yang tercatat melakukan banyak pelanggaran saat pilkada serentak. Diantaranya Cianjur 33 pelanggaran, Sukabumi 32 pelanggaran, Karawangan

27 pelanggaran, Bandung 20 pelanggaran, Pangandaran 20 pelanggaran, Kota Depok 10 pelanggaran. Tasikmalaya paling sedikit dengan nihil laporan dan dua kasus temuan. Pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP yang disampaikan melalui Bawaslu Jawa Barat sejumlah 6 (enam) Pengadilan.

Hasil tindak lanjut Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu di Jawa Barat menghasilkan 3 Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut terdapat di Kabupaten Pangandaran, terhadap 3 laporan pelanggaran pemilihan mengenai keterlibatan Kepala Desa Cibenda dalam mengkampanyekan salah satu pasangan calon, penghasutan terhadap pemilih, dan kampanye hitam yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi

administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Pasal 187A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak

pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbedaan mengenai pengaturan politik uang dipengaruhi dengan tidak terdapatnya ketentuan pidana dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2015, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam melakukan penindakan pelanggaran politik uang oleh pengawas pemilu dan mengakibatkan tingginya pelanggaran politik uang pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2015.

2. Pola praktik politik uang dalam pemilihan umum dan pilkada

Modus operandi politik uang dalam pemilu berlangsung dalam pola-pola tertentu dan beragam praktiknya. Pertama, ada yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga para penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan. Kedua, ada juga yang sangat mencolok (terang-terangan) di depan ribuan orang seolah negara ini berdiri tanpa aturan hukum

yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Selanjutnya pola politik uang dalam pilkada langsung terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pola langsung meliputi; (1) pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada konstituen potensial, (2) sumbangan dari bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, (3) sumbangan wajib yang diisyaratkan oleh parpol kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pola praktik politik uang terdiri atas tiga pola yaitu pembayaran tunai, pascabayar, dan melibatkan pemilih sebagai relawan. Ketiga pola ini menggunakan uang atau barang sebagai imbalan untuk pemilih atau masyarakat dari pasangan kandidat atau tim suksesnya. Politik uang secara tunai dilakukan oleh pasangan calon dan tim sukses dengan cara memberikan sejumlah uang atau benda yang bernilai kepada pemilih. Pemberian uang terutama dilakukan dalam bentuk serangan fajar di saat menjelang hari pemilihan. Politik uang pascabayar yaitu pemberian uang dari kandidat kepada sekelompok orang setelah dilakukannya hari pemungutan suara jika mendapatkan jumlah suara sesuai dengan target. Bila melebihi target maka dana yang diterima oleh kelompok orang ini bertambah sesuai dengan kelipatannya. Sedangkan pola pelibatan pemilih sebagai relawan tim sukses dan pasangan calon merupakan modus menggerakkan pemilih secara sistematis dengan imbalan sejumlah uang.

Selanjutnya, modus politik uang dapat dilihat melalui perilaku peserta Pemilu dan masyarakat pemilih. Dari data pelanggaran pemilihan yang

dihimpun dari berbagai daerah dapat diuraikan modus politik uang sebagai berikut :

- 1) Dugaan pelanggaran Politik Uang dengan menjanjikan bantuan rehab Masjid pada acara pengajian
- 2) Dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tentang membagi-bagikan materi lainnya berupa Penukaran Tabung Gas LPG dari Tabung Gas LPG 3,5 kg menjadi tabung gas LPG 5,5 kg
- 3) Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Politik Uang dengan membagikan materi lainnya berupa pembagian kain batik berlogokan nama Pasangan Calon
- 4) Dugaan politik uang, pembagian doorprize dengan nilai melebihi ketentuan per dalam kegiatan jalan sehat
- 5) Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Politik uang dengan membagikan sejumlah uang saat akan melakukan kampanye Terbuka;
- 6) Dugaan Money Politic dan Kampanye di Luar Jadwal dengan membagikan kartu subsidi Gas.

Pandangan masyarakat terhadap politik uang telah banyak diteliti dalam kasus pilkada. Hasil survey di KPK tentang persepsi masyarakat terhadap pemilu pada tahun 2013 salah satunya merujuk sebagian besar masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah. Hasil survey menunjukkan bahwa 71.72% public menganggap politik uang itu lazim. Temuan yang hampir serupa berdasarkan hasil survei indikator yang dilakukan bulan September-Oktober 2013. Hasil survei ini dilaporkan bahwa

di 39 dapil di Indonesia terkait tingkat toleransi responden survei terhadap politik uang adalah sebanyak 41.5% yang menganggap politik uang merupakan hal yang wajar, sedangkan 57.9% menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima atau menolak praktik politik uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsul Maarif selaku Dewan Pengurus Daerah Partai Perindo terdapat 5 (lima) pola dalam politik uang, yaitu :²

1. Pelaku *Money Politic*

Proses pemberian atau pembagian barang atau uang kepada pemilih pada umumnya tidak melibatkan calon kepala daerah secara langsung. Selain mudah diketahui oleh lawan politiknya, resiko terlalu tinggi yaitu pembatalan nama calon kepala daerah dari daftar calon tetap atau pembatalan penetapan calon terpilih. Oleh karena itu, para calon kepala daerah kemudian membentuk tim sukses yang berperan melaksanakan strategi pemenangan termasuk didalamnya melakukan politik uang sebagai bagian dari strategi efektif untuk memenangkan pemilu. Perseorangan atau kelompok orang yang berperan untuk mewakili calon kepala daerah dalam membagikan uang atau barang dalam rangka mempengaruhi pemilih yang terdiri dari tim sukses maupun simpatisan.

Terkait strategi pemenangan, dalam hal ini yang berkaitan dengan politik uang bisa merupakan inisiatif atau perintah dari caleg kepada tim sukses, inisiatif dari tim sukses/simpatisan maupun inisiatif dari keduanya.

² Hasil wawancara dengan Dewan Pengurus Daerah Partai Persatuan Indonesia

Namun pada umumnya, merupakan inisiatif dari tim sukses. Hal ini didasarkan karena pada umumnya telah disebar dibeberapa daerah sesuai dengan daerah pemilihan calon kepala daerah yang bersangkutan. Kondisi lapangan yang dimaksud disini adalah kebutuhan pemilih baik perorangan secara khusus maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu tim sukses inilah yang melakukan observasi atau pengamatan langsung pada suatu TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk mengetahui apakah TPS tersebut telah memiliki basis calon kepala daerah tertentu atau belum. Sehingga apabila belum ada basis calon kepala daerah tertentu maka akan relative mudah untuk mendapatkan suara melalui praktik politik uang baik secara langsung maupun menggunakan bantuan orang yang berpengaruh di TPS tersebut.

2. Bentuk Pemberian

Bentuk pemberian dalam politik uang kepada pemilih terbagi atas dua, yaitu uang dan barang. Adapaun jumlah uang yaitu mulai Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- sedangkan jenis barang meliputi baju, jilbab atau kerudung, sarung, kalender, kipas, tas, sembako, kitab suci, bahan bangunan, dan lain-lain. Pemberian uang dengan jumlah yang rendah pada umumnya diberikan langsung kepada pemilih dalam hal ini perorangan atau kepala keluarga. Sedangkan jumlah besar pada umumnya diberikan kepada tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh yang notabene mampu mendapatkan suara untuk calon kepala

daerah tertentu atau orang yang berpengaruh dalam satu tempat pemungutan suara atau TPS.

Pemberian barang yang diberikan kepada pemilih semakin variatif. Pemberian yang dinilai efektif oleh beberapa tim sukses adalah pemberian bahan bangunan seperti pasir, batu atau semen baik untuk perbaikan jalan maupun pembangunan masjid. Selain itu juga didukung dengan pemberian barang atau uang baik untuk perorangan maupun perkepala keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk mengikat pemilih pada daerah tersebut sehingga pemilih memberikan suaranya kepada calon kepala daerah tersebut sebagai balas budi.

3. Waktu pemberian

Politik uang terdiri dari pada masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara. Masa kampanye diulai sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang yaitu berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara.

4. Strategi pemberian politik uang

Secara umum strategi utama pemberian politik uang adalah pemberian langsung kepada pemilih. Caranya dengan membagikan barang atau uang kepada pemilih baik pada masa kampanye, masa tenang, serangan fajar atau hari pemungutan suara. Selain itu, modus kedua adalah pemberian uang secara tidak langsung tertuma melalui perangkat desa,

tokoh masyarakat, atau orang yang berpengaruh di setiap TPS. Modus kedua inilah yang dinilai efektif oleh beberapa calon peserta atau tim sukses.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik uang tidak hanya berupa materi akan tetapi lebih banyak dilakukan dengan pembagian barang tertentu atau sekedar hanya menjanjikan akan memberikan bantuan, selama perbuatan tersebut sesuai dengan norma sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana dalam peraturan-perundang-undangan dapat dikategorikan merupakan modus operandi *money politics*.

Yang mengawasi Pemilu secara formal ialah Bawaslu, namun berdasarkan hakikat demokrasi rakyat sebagai pelaku utama dalam Pemilu.

Strategi pengawasan Pemilu antara lain :

- a) Pencegahan potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran.
- b) Penindakan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Tujuan umum pengawasan pemilu yakni :

- a) Menegakan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu;
- b) Mewujudkan Pemilu yang demokratis;

- c) Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksankannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.

Rencana aksi pencegahan potensi pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu yaitu dengan membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai deteksi dini potensi kerawanan pelanggaran Pemilu dan membentuk Pusat Partisipasi Masyarakat sebagai simpul aktivitas bersama komponen masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

1) Indeks Kerawanan Pemilu

Kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. adapun variable yang dipakai dalam mengukur IKP dengan menggunakan 3 (tiga) indicator yakni :

- a) Dimensi Penyelenggaraan
- b) Dimensi Kontestasi
- c) Dimensi Partisipasi

Dari indicator sebagaimana dimaksud dalam menyusun IKP dapat dilakukan sebagai alat untuk melakukan pemetaan, pengukuran, prediksi dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu yang demokratis. sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan

mela ngsungkan pemilu serta untuk referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi, pencegahan, dan meminimalisir kerawanan pelaksanaan pemilu.

2) Pengawasan Partisipatif

- a) Bawaslu mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu yang disebut dengan Pengawasan Partisipatif.
- b) Bawaslu memandu ragam aktivitas kelompok masyarakat untuk ikut mengawasi Pemilu dalam sebuah arena kegiatan pengawasan bersama yang disebut : Pusat Partisipasi Masyarakat.

Tujuan pengawasan partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat;
- b) Meningkatkan kualitas demokrasi
- c) Mendorong tingginya partisipasi publik
- d) Mencegah terjadinya konflik
- e) Menjadikan pemilu berintegritas.

3) Ragam Aktivitas Pusat Partisipatif Masyarakat

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak untuk aktiviitas pengawasannya, salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan pemilu tersebut.

Pusat Partisipasi Masyarakat dimaksud antara lain :

- a) Gerakan sejuta relawan pemantau Pemilu;
- b) Pojok pengawasan Pemilu;
- c) Forum warga;
- d) Saka Adyasta Pemilu;
- e) Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengawasan Pemilu;
- f) Go- Waslu; dan
- g) Media Sosial Bawaslu.